

Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal



PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal ini dapat disusun dengan baik.

Perguruan tinggi sebagai ruang akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas seyogianya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan tridarma. Namun demikian, dinamika kehidupan kampus tidak terlepas dari potensi terjadinya tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk lainnya, termasuk kekerasan berbasis digital dan relasi kuasa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dalam membangun sistem yang responsif, preventif, dan berkeadilan dalam mencegah serta menangani setiap bentuk kekerasan di lingkungan kampus.

Penyusunan Pedoman dan SOP ini merupakan wujud implementasi komitmen FKIP Universitas Pancasakti Tegal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unsur di lingkungan FKIP dalam melakukan upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, serta penindakan secara tepat, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Kami menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan demi terwujudnya budaya akademik yang sehat, beretika, dan berkeadaban di lingkungan FKIP Universitas Pancasakti Tegal.

Akhir kata, kami mengajak seluruh sivitas akademika FKIP Universitas Pancasakti Tegal untuk bersama-sama berperan aktif dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Tegal, 2 Januari 2025

Dekan

Dr. Yoga Prihatin

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN FKIP UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 – Definisi

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan/atau berbasis digital.
2. Korban adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun warga kampus FKIP Universitas Pancasakti Tegal.
3. Terlapor adalah individu yang diduga melakukan tindakan kekerasan.
4. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) atau Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa adalah tim yang dibentuk oleh Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 – Asas

- Keadilan
- Non-diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi korban
- Kerahasiaan
- Akuntabilitas
- Respons cepat

Pasal 3 – Tujuan

- Mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan FKIP Universitas Pancasakti Tegal
- Memberikan perlindungan kepada korban
- Menindaklanjuti laporan secara profesional
- Mewujudkan kampus yang aman dan inklusif

BAB III

RUANG LINGKUP KEKERASAN

Meliputi:

- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikis (termasuk manipulasi emosional)
- Kekerasan seksual
- Perundungan (bullying)
- Kekerasan berbasis relasi kuasa
- Kekerasan digital
- Diskriminasi dan intoleransi

BAB IV

PENCEGAHAN

Upaya pencegahan dilakukan melalui:

1. Sosialisasi rutin kepada mahasiswa baru
2. Integrasi materi anti-kekerasan dalam PKKMB
3. Pelatihan dosen & tenaga kependidikan
4. Penyediaan kanal pelaporan
5. Kampanye lingkungan kampus aman
6. Monitoring kegiatan kemahasiswaan (Makrab, KKN, PKM, dll)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KASUS KEKERASAN DI FKIP UPS TEGAL

1. PENERIMAAN LAPORAN

Laporan dapat disampaikan melalui:

- Website FKIP
- Email resmi Satgas
- Hotline
- Pengaduan langsung ke Satgas

Petugas wajib:

- Menerima laporan tanpa menyalahkan korban
 - Menjaga kerahasiaan identitas pelapor
 - Mengisi Formulir Laporan Awal
-

2. VERIFIKASI AWAL (MAKS. 3 HARI KERJA)

Satgas melakukan:

- Klarifikasi kronologi
- Identifikasi kebutuhan korban
- Penilaian tingkat risiko

Output:

- Kasus diterima / ditolak secara administratif
-

3. PERLINDUNGAN KORBAN

Jika laporan diterima:

- Pendampingan psikologis
 - Pendampingan hukum
 - Perlindungan akademik
 - Penyesuaian kegiatan belajar
-

4. PEMERIKSAAN LANJUTAN (MAKS. 14 HARI)

Satgas:

- Mengumpulkan bukti
 - Memanggil saksi
 - Memanggil terlapor
 - Melakukan investigasi objektif
 - Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan maksimal 14 hari terhitung sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima
-

5. REKOMENDASI

Hasil pemeriksaan dapat berupa:

- Sanksi administratif, dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembebasan tugas, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan/atau sanksi akademik.
 - Rehabilitasi korban
 - Mediasi (jika tidak termasuk kekerasan seksual)
 - Rujukan ke aparat penegak hukum
-

6. TINDAK LANJUT

Dekan FKIP:

- Menetapkan sanksi
 - Mengeluarkan SK keputusan
 - Melakukan monitoring pasca kasus
-

7. MEKANISME BANDING

Korban maupun terlapor dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Rektor paling lambat 14 hari setelah keputusan Dekan ditetapkan.

8. DOKUMENTASI

- Arsip laporan bersifat rahasia (Hanya Satgas yang dapat mengakses arsip)
- Disimpan oleh Satgas dalam lemari terkunci
- Arsip digital diberi password

- Masa simpan minimal 5 tahun
- Digunakan untuk evaluasi tahunan

ALUR PENANGANAN SINGKAT

Pelaporan → Verifikasi → Perlindungan Korban → Investigasi → Rekomendasi
→ Keputusan Dekan → Monitoring

LAMPIRAN

FORMULIR ADUAN
UPAYA PERLINDUNGAN MAHASISWA DARI TINDAKAN MERUGIKAN
(Perundungan/Bullying, Pelecehan Seksual/Sexual Harassment, dan Tindakan Intoleransi)

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama Lengkap :
2. NIM :
3. Program Studi/Fakultas :
4. Nomor HP/Email Aktif :
5. Status Pelapor :
 - ☐ Korban
 - ☐ Saksi
 - ☐ Pihak Lain (sebutkan) :

B. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama Terlapor :
2. Status Terlapor :
 - ☐ Mahasiswa
 - ☐ Dosen
 - ☐ Tenaga Kependidikan
 - ☐ Pihak Luar Kampus
3. Program Studi/Unit :

C. JENIS PENGADUAN

Pilih jenis tindakan yang dialami/diketahui:

- ☐ Perundungan (Bullying)
- ☐ Pelecehan Seksual (Sexual Harassment)
- ☐ Tindakan Intoleransi (SARA, diskriminasi, dll.)
- ☐ Lainnya (sebutkan):

D. KRONOLOGI KEJADIAN

1. Hari/Tanggal Kejadian :
2. Waktu :
3. Lokasi Kejadian :

4. Uraian Singkat Kejadian:

.....

.....

.....

E. DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN

- ☐ Psikologis
- ☐ Akademik
- ☐ Sosial
- ☐ Fisik
- ☐ Lainnya:

Penjelasan Singkat:

.....

.....

.....

F. BUKTI PENDUKUNG

Lampirkan jika tersedia:

- ☐ Foto
- ☐ Video
- ☐ Tangkapan layar percakapan
- ☐ Dokumen lain:

G. KEBUTUHAN PERLINDUNGAN/KONDISI MENDESAK

- ☐ Pendampingan psikologis
- ☐ Perlindungan identitas
- ☐ Penanganan akademik khusus
- ☐ Mediasi
- ☐ Tindakan disiplin terhadap terlapor
- ☐ Lainnya:

H. PERNYATAAN PELAPOR

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam formulir ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya bersedia mengikuti proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjamin kerahasiaan dan perlindungan korban.

Tempat, Tanggal:

(.....)

Catatan:

Formulir ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perlindungan mahasiswa sesuai kebijakan institusi.



Surat Keputusan Dekan

Nomor:036.a/SK/A-2/FKIP-UPS/I/2025

Tentang

**Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang :**
1. Bahwa perlindungan mahasiswa dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan adalah tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.
 2. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan kondusif, perlu dibentuk sebuah tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani isu-isu tersebut.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 3. Statuta Universitas Pancasakti Tahun 2021.
 4. Peraturan Rektor Universitas Pancasakti Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan
- Memutuskan :** **Menetapkan: Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Pancasakti tentang Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa.**

Pasal 1

Membentuk Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa FKIP Universitas Pancasakti dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pelindung :** Rektor Universitas
Penanggung Jawab : Dekan FKIP
Ketua : Dr. Munadi M.Si
Sekretaris : Yopie Freshiana, S.H
Anggota :
1. Wahyu Jati Kusuma, SH, MH (Penanganan Kasus)
 2. Dr. Hanung Sudibyo (Monitoring & Evaluasi)
 3. Ibnu Sina M.Kom (Menangani Pengaduan)
 4. Fitriyanto M.Pd (Pencegahan dan Edukasi)
 5. Renie Tri Herdiani S.Psi., M.Pd (Pendampingan).
 6. Maulida Naila Azzahra (Pendampingan)

Pasal 2

1. Tim *Taskforce* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan mahasiswa dari kekerasan dan pelecehan.

3. Menerima dan memproses laporan pengaduan terkait dugaan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus.
4. Melakukan investigasi awal terhadap laporan yang diterima secara adil dan rahasia.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Dekan atau unit terkait mengenai langkah-langkah penanganan dan sanksi yang diperlukan.
6. Melakukan pendampingan dan pemulihan bagi mahasiswa yang menjadi korban.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan secara berkala.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran FKIP Universitas Pancasakti.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surat Keputusan Dekan

Nomor:036.a/SK/A-2/FKIP-UPS/I/2022

Tentang

**Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang :**
1. Bahwa perlindungan mahasiswa dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan adalah tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.
 2. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan kondusif, perlu dibentuk sebuah tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani isu-isu tersebut.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 3. Statuta Universitas Pancasakti Tahun 2021.
 4. Peraturan Rektor Universitas Pancasakti Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan
- Memutuskan :** **Menetapkan: Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Pancasakti tentang Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa.**

Pasal 1

Membentuk Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa FKIP Universitas Pancasakti dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pelindung :** Rektor Universitas
Penanggung Jawab : Dekan FKIP
Ketua : Dr. Munadi M.Si
Sekretaris : Retno Maria, SE
Anggota :
1. Wahyu Jati Kusuma, SH, MH (Penanganan Kasus)
 2. Dr. Hanung Sudibyo (Monitoring & Evaluasi)
 3. Ibnu Sina M.Kom (Menangani Pengaduan)
 4. Fitriyanto M.Pd (Pencegahan dan Edukasi)
 5. Renie Tri Herdiani S.Psi., M.Pd (Pendampingan).
 6. Aima Rakhmawati (Pendampingan)

Pasal 2

1. Tim *Taskforce* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan mahasiswa dari kekerasan dan pelecehan.

3. Menerima dan memproses laporan pengaduan terkait dugaan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus.
4. Melakukan investigasi awal terhadap laporan yang diterima secara adil dan rahasia.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Dekan atau unit terkait mengenai langkah-langkah penanganan dan sanksi yang diperlukan.
6. Melakukan pendampingan dan pemulihan bagi mahasiswa yang menjadi korban.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan secara berkala.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran FKIP Universitas Pancasakti.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tegal
Pada tanggal 2 Januari 2022

Dekan
Dr. Yola Prihatin, M.Pd
NIDN 0603067403